

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian adalah bagian dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian secara luas ditafsirkan sebagai proses perubahan sosial menuju kemajuan atau progres demi mencapai pertumbuhan, perkembangan dan distribusi ekonomi, peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat serta kelestarian lingkungan alam. (Dumasari, 2020)

Syarat pelancar dari dilangsungkannya kegiatan pembangunan pertanian adalah dengan memberikan fasilitas informasi harga dan kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat melindungi produsen dan konsumen (Dumasari, 2020). Hal tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian kredit produksi pada petani yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti salah satunya koperasi.

Koperasi merupakan sebuah wadah kerjasama pada sektor ekonomi yang berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Maksud dari pernyataan tersebut bukan lain jika kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan. Maka dari itu, perekonomian Indonesia disusun

berlandaskan dengan azas kekeluargaan yang melindungi segenap hak anggotanya.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mendeskripsikan jika koperasi di Indonesia merupakan sebuah badan usaha yang anggotanya terdiri dari perorangan atau suatu badan hukum koperasi dengan jenis kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai pengembangan finansial kelompok dengan merealisasikan masyarakat yang tingkat tinggi, adil dan makmur. Perkembangan koperasi tergantung pada pedoman hubungan dan kerjasama bersama, terutama untuk membantu individu-individunya yang membutuhkan bantuan dengan jenis barang dagangan atau kredit tunai (Kasmir, 2013). Hal ini dapat dikatakan jika dengan adanya koperasi diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan para anggotanya terutama dalam aktivitas ekonominya.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2020 tercatat jumlah koperasi aktif di Jawa Tengah sebanyak 12.460, dimana jumlah sebanyak itu tidak hanya terdiri dari satu jenis koperasi saja melainkan berbagai jenis koperasi seperti salah satunya Koperasi Unit Desa atau KUD.

Pengertian dari KUD sendiri ialah suatu koperasi serba usaha yang berlokasi di pedesaan. Hardianto, (2009) mengatakan bahwa cakupan wilayah KUD hanya mencakup satu wilayah kecamatan. Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi salah satu wadah dari pusat pelayanan kegiatan ekonomi di pedesaan yang kewajibannya tidak dapat terhalangi dari pembangunan nasional. Jenis usaha

yang digerakkan Koperasi Unit Desa (KUD) mencakup beberapa macam aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain yaitu usaha perkreditan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Di dalam usahanya tersebut akan memberikan kontribusi atas penerimaan pendapatan untuk koperasi itu sendiri. Pendapatan ini akan berguna dengan baik apabila diseimbangi dengan pengelolaan yang matang dan efisiensi sehingga dapat memaksimalkan fungsi-fungsi koperasi, karena tingkat efisiensi tinggi akan membawa koperasi pada suatu pencapaian daya laba yang maksimal.

Keberadaan usaha dalam Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada para anggotanya, masyarakat pesisir misalnya yang sangat memerlukan pelayanan dari KUD agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang terdiri dari nelayan, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan sebagainya. Di wilayah non perikanan, jaringan tepi pantai dapat terdiri dari administrasi transportasi dan lain-lain. Pemancing adalah contoh substansial dari jaringan depan pantai. (Depriyanto, 2015).

Koperasi perikanan adalah pilihan yang dapat diputuskan oleh nelayan untuk berpartisipasi. Selain itu, para nelayan juga akan mendapatkan administrasi dari koperasi, dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah, menjadikan koperasi perikanan sebagai tempat berkoordinasi, memperluas wawasan dan data untuk melayani para nelayan yang sebenarnya. (Faisal, 2018).

Salah satu Koperasi Unit Desa yang bergerak dalam bidang perikanan adalah KUD Mina Misoyo Sari. KUD ini terletak di Pantai Tanjungsari Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Mayoritas anggota dari KUD Mina Misoyo Sari berprofesi sebagai nelayan. Tindakan bermanfaat ini menggabungkan

dana investasi dan latihan kredit dalam bentuk uang untuk memberikan kebutuhan nelayan. Mengacu pada data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2020, jumlah anggota yang dimiliki oleh KUD Mina Misoyo Sari sebanyak 827 orang, dengan 103 anggota wanita dan 724 anggota pria. KUD Mina Misoyo Sari berdiri sejak 15 September 1962 dan telah disahkan dengan Badan Hukum 2362/BH/VI, selain itu KUD ini juga sudah bertifikat dengan status grade A.

Untuk menganalisis keberhasilan KUD Mina Misoyo Sari maka diperlukan sebuah analisis terhadap kinerja koperasi salah satunya analisis keuangannya. Analisis keuangan ini menggunakan beberapa metode seperti perhitungan rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Hal ini diharapkan mampu membantu mengetahui perkembangan keuangan koperasi, oleh karenanya diperlukan pengkajian analisis laporan keuangan di KUD Mina Misoyo Sari untuk menilai kinerja keuangan dari Koperasi tersebut dan sebagai upaya untuk tindakan antisipasi di masa yang akan datang. Dari uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Misoyo Sari Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil dari KUD Mina Misoyo Sari?
2. Bagaimana kinerja keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan metode Rasio Likuiditas?
3. Bagaimana kinerja keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan metode Rasio Solvabilitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan metode Rasio Rentabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profil dari KUD Mina Misoyo Sari.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan metode Rasio Likuiditas.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan metode Rasio Solvabilitas.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan metode Rasio Rentabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian serta untuk mengembangkan bidang keilmuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Bagi KUD Mina Misoyo Sari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam perbaikan kinerja keuangannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja koperasi secara total.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

E. Pembatasan Masalah

1. Profil KUD Mina Misoyo Sari meliputi sejarah koperasi, permodalan koperasi, usaha koperasi, dan keanggotaan koperasi dan sumber hutang.
2. Obyek penelitian adalah laporan keuangan dari KUD Mina Misoyo Sari
3. Data yang digunakan untuk penelitian pada KUD Mina Misoyo Sari adalah data 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020 dimana meliputi data aktiva dan passiva koperasi, biaya operasional, pajak koperasi, pendapatan, laba koperasi, serta modal koperasi
4. Responden yang akan dipilih dalam penelitian adalah ketua II KUD Mina Misoyo Sari

5. Dalam penelitian ini kajian yang akan di teliti adalah laporan keuangan dari KUD dengan menggunakan metode rasiolikuiditas, rasio solvabilitas, serta rasio rentabilitas.

